



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan perlindungan, ketertiban, ketenteraman dan kesehatan masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan minuman beralkohol dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjaga dan memelihara kesehatan jasmani dan rohani, nilai dan budaya, serta ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah, diperlukan pengaturan pengendalian dan pengawasan yang sistematis, integratif dan berkelanjutan yang membawa efektivitas dan efisiensi pencegahan dan penanggulangan dampak buruk minuman beralkohol, sehingga terwujud lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Wonosobo, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
7. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan untuk membatasi jenis dan jumlah pengadaan, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol, serta membatasi waktu penjualan Minuman Beralkohol.

8. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan melalui inspeksi lapangan, pelaporan dan evaluasi terhadap pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor serta peredaran dan penjualannya.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
10. Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah setiap Orang yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
11. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah setiap Orang yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
12. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
13. Perizinan Berusaha Untuk Mendukung Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
14. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem *Online Single Submission* adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
15. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Tujuan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah:

- a. mencegah terjadinya dan/atau meluasnya perbuatan yang dapat merusak moral Masyarakat dari pengaruh negatif Minuman Beralkohol;
- b. melindungi masyarakat dari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta gejala sosial lainnya dari dampak Minuman Beralkohol;

- c. menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. menjaga kelestarian nilai dan budaya Daerah; dan
- e. memberikan dasar serta pedoman dalam melakukan penertiban Peredaran Minuman Beralkohol di masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. golongan Minuman Beralkohol;
- b. Pengendalian;
- c. Peredaran;
- d. Pengawasan;
- e. partisipasi Masyarakat;
- f. pendanaan; dan
- g. sinergitas.

BAB IV GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 5

Minuman Beralkohol terdiri atas Minuman Beralkohol yang berasal dari:

- a. produksi dalam negeri; atau
- b. asal impor.

Pasal 6

- (1) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikelompokkan dalam golongan:
 - a. Minuman Beralkohol golongan A;
 - b. Minuman Beralkohol golongan B; dan
 - c. Minuman Beralkohol golongan C.
- (2) Minuman Beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
- (3) Minuman Beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (4) Minuman Beralkohol golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (5) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB V
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pengendalian Minuman Beralkohol golongan A, B dan C.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PB dan/atau PB UMKU dan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol.

Bagian Kedua
PB dan/atau PB UMKU

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha penjualan dan/atau Peredaran Minuman Beralkohol golongan A, B dan C wajib mendapat PB dan/atau PB UMKU dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap orang yang belum memiliki perizinan atas kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilarang untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol.
- (3) PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sistem OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PB dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Perdagangan besar:
 1. Distributor;
 2. Sub Distributor;
 - b. Perdagangan eceran khusus Minuman Beralkohol di dalam bangunan yang tidak langsung diminum ditempat:
 1. Pengecer golongan A;
 2. Pengecer golongan B dan C;
 - c. Pengecer pada toko bebas bea:
 1. Pengecer golongan A;
 2. Pengecer golongan B dan C;
 - d. Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum ditempat di restoran, bar, hotel berbintang, hotel melati dan tempat tertentu lainnya yang ditentukan Bupati;
 - e. Penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk diminum ditempat di restoran, bar, hotel berbintang, hotel melati dan tempat tertentu lainnya yang ditentukan Bupati.

- (5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. paksaan pemerintah; dan/atau
 - d. denda administratif.

BAB VI PEREDARAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka Pengendalian dan pembatasan Peredaran Minuman Beralkohol, Pemerintah Daerah melakukan pembatasan lokasi usaha.
- (2) Lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi jarak paling sedikit radius 500 (lima ratus) meter, dari tempat peribadatan, lembaga pendidikan, gedung pemerintahan, dan/atau fasilitas kesehatan.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengendalian dan pembatasan peredaran minuman beralkohol mempertimbangkan pada kajian ilmiah yang meliputi aspek :
 - a. tata ruang Daerah
 - b. budaya dan keagamaan;
 - c. sosial dan keamanan; dan/atau
 - d. pariwisata.
- (4) Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pelaku Usaha.
- (5) Hasil kajian ilmiah yang disusun oleh pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan penilaian oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam rangka penataan pengendalian minuman beralkohol, kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Ketentuan mengenai lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikecualikan untuk jenis usaha tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan A untuk diminum di tempat pada bar di hotel berbintang 3 (tiga) atau lebih; dan
 - b. penjualan langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C untuk diminum di tempat pada bar di hotel berbintang 3 (tiga) atau lebih.

Pasal 11

Pedagang besar, distributor, subdistributor, pedagang eceran dan pedagang langsung tidak diperkenankan mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa dalam bentuk cetak maupun elektronik.

Pasal 12

Ketentuan mengenai pelaksanaan izin usaha yang meliputi sasaran konsumen, tata cara penjualan, jam operasional, pelaporan, kajian ilmiah dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan usaha Minuman Beralkohol diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelaku usaha dalam usahanya ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB dan/atau PB UMKU dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan PB dan/atau PB UMKU;
 - d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU;
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pengawasan, tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah mengupayakan tersedianya laboratorium dan/atau sarana prasarana pendukung yang memadai.
- (2) Pengecer dan/atau Penjual Langsung wajib melakukan pengecekan pada laboratorium dan/atau sarana prasarana pendukung yang memadai milik Pemerintah Daerah/pemerintah daerah provinsi/pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pengecekan pada laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan kandungan alkohol melebihi kadar yang telah ditentukan diberikan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan PB dan/atau PB UMKU;
 - d. pencabutan PB dan/atau PB UMKU;

Pasal 15

- (1) Pengawasan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Terpadu.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan Minuman Beralkohol.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi adanya penyalahgunaan dan penyimpanan penggunaan Minuman Beralkohol kepada instansi yang berwenang;
 - b. memberikan keterangan dan kesaksian terhadap kasus yang terjadi yang berhubungan dengan peredaran dan perdagangan Minuman Beralkohol;
 - c. pelibatan dalam operasi penertiban penyalahgunaan Minuman Beralkohol; dan
 - d. meningkatkan peran keluarga dalam pencegahan penyalahgunaan Minuman Beralkohol.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi kepada masyarakat yang berperan aktif dalam melakukan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SINERGITAS

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan penataan, Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sinergitas dengan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.

BAB XI KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 19

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pengangkutan minuman beralkohol yang melintasi wilayah Daerah dengan tujuan daerah lain yang dilengkapi dengan dokumen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 12 Juni 2026
BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Juni 2026
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7-63/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Negara hadir untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara menempatkan manusia sebagai subjek yang harus dijaga harkat dan martabatnya. Dalam konteks ini, kesehatan masyarakat merupakan bagian dari hak dasar yang tidak hanya harus dijamin, tetapi juga dilindungi dari berbagai ancaman, termasuk dari dampak negatif konsumsi Minuman Beralkohol. Maka dari itu, pengendalian terhadap peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol bukan sekadar tindakan administratif, melainkan perwujudan tanggung jawab etis dan moral negara dalam menjaga kualitas hidup rakyatnya.

Dalam konteks lokal, masyarakat Kabupaten Wonosobo sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kearifan lokal, merasa resah dengan maraknya peredaran Minuman Beralkohol, baik secara terbuka maupun terselubung. Kekhawatiran masyarakat semakin meningkat ketika peredaran ini merambah kalangan remaja dan pelajar, yang merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, tuntutan masyarakat untuk adanya regulasi yang tegas dan berpihak kepada kepentingan umum menjadi semakin kuat.

Dalam kehidupan sosial, penyalahgunaan Minuman Beralkohol telah menimbulkan berbagai persoalan nyata, baik dari sisi kesehatan masyarakat, ketenteraman umum, hingga meningkatnya angka kriminalitas. Tidak sedikit kasus kekerasan dalam rumah tangga, kecelakaan lalu lintas, hingga tindak pidana yang terjadi akibat pengaruh alkohol. Lebih lanjut, maraknya peredaran Minuman Beralkohol ilegal dan minuman oplosan menimbulkan keresahan serta mengancam keselamatan masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk mengatur peredaran Minuman Beralkohol agar tidak merusak sendi-sendi kehidupan sosial, nilai budaya, dan kearifan lokal yang menjunjung tinggi ketertiban dan keharmonisan.

Secara yuridis, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan pemerintahan yang bersifat wajib, termasuk urusan kesehatan dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyusunan Peraturan Daerah yang mengatur pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan penjabaran dari norma hukum nasional ke dalam konteks lokal. Ketentuan ini juga memberikan legitimasi hukum bagi aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran yang merugikan kepentingan masyarakat secara luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud “Tata ruang Daerah” adalah meliputi Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang dan/atau tata ruang lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek “budaya dan keagamaan” adalah pertimbangan bahwa Kabupaten Wonosobo dikenal sebagai daerah yang memiliki karakteristik masyarakat religius, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal dan kearifan tradisional masih sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam hal menjaga kesopanan dan perilaku sosial. Dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Wonosobo yang religius serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya dan kesopanan, peredaran Minuman Beralkohol dibatasi untuk menjaga ketertiban dan harmoni sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan aspek “sosial dan keamanan” adalah pertimbangan bahwa, konsumsi alkohol dapat menjadi pemicu gangguan ketertiban masyarakat. Di Wonosobo, fenomena mabuk-mabukan di tempat umum atau saat perayaan tertentu kerap menimbulkan keresahan warga dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial. Pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Wonosobo merupakan langkah preventif guna menekan angka kriminalitas dan melindungi masyarakat dari dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan aspek “pariwisata” adalah pertimbangan bahwa Kabupaten Wonosobo merupakan daerah wisata yang terkenal dengan Dieng Plateau, yang menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Meskipun demikian, wisata di Wonosobo lebih bersifat alam dan budaya, bukan wisata malam atau hiburan dewasa yang biasanya identik dengan konsumsi alkohol. Dengan mempertimbangkan karakter pariwisata Kabupaten Wonosobo yang berfokus pada wisata alam, budaya, dan edukasi, maka tidak terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas peredaran Minuman Beralkohol. Pembatasan tetap diberlakukan untuk menjaga citra daerah yang religius dan ramah keluarga.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Kajian ilmiah” adalah sebuah proses analisis sistematis yang terstruktur, objektif, dan berbasis data yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pelaku Usaha yang dapat dibantu oleh akademisi dan/atau kalangan profesional untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan, peraturan, atau pemecahan masalah publik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengecekan pada laboratorium dan/atau sarana prasarana” adalah uji laboratorium yang dilakukan oleh Pengecer dan/atau Penjual Langsung dengan pendanaan mandiri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 7